

**BIAYA JASA PENGIRIMAN PAKET BARANG DI CV. ARYA DUTA
TRANS WISATA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

FAJRIYA SITI NUR RAHMAH
NIM. 1711120018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fajriya Siti Nur Rahmah, NIM.1711120018 dengan judul "Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasah* Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001


Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **FAJRIYA SITI NUR RAHMAH**, NIM: 1711120018, yang berjudul **"Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **16 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharram 1443 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Iqbal Mahdi, S.H., M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001

Sekretaris

Etry Mike, M.H
NIP: 1988011192019032010

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Penguji II

Hamdan, M.Pd.I
NIDN: 2012048802

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An-Nisa: 29)

Disaat kamu telah memulai maka berusahalah untuk menyelesaikan. Kamu boleh lelah, tapi jangan pernah berpikir untuk menyerah. Ingatlah bahwa dilangit ada Allah yang mengijabah Doa maka janganlah engkau bersedih janganlah engkau merasa gagal.

(Fajriya Siti Nur Rahmah)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas segala karunia, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu memberikan ku pertolongan dan kekuatan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda Joko Haryono dan Ibunda Rositi yang sangat aku cintai dan kusayangi, yang telah memberikan segalanya bagiku sampai saat ini dan selalu berdo'a untuk keberhasilanku. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, serta kesempatan untuk mendapat pendidikan yang baik.
2. Kepada kakak ku tersayang (Sayyid, Maya Septina, Maula Habib, dan Golam). Terimakasih Do'a beserta dukungannya selama ini.
3. Adikku (Azizah Nur) yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat serta keceriaan yang membuatku lebih semangat dalam menyelesaikan studiku.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan.
5. Sahabat-Sahabatku (Erica, Erni, Fitri, Nanda, Dea, Bhetri, Septi, Asia, Anggi, Fenny, Meilinda) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu terkhusus lokal B Angkatan 2017 yang telah memberikan semangat selama belajar.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021

Mahasiswa yang Menyatakan



Fajriya Siti Nur Rahmah
NIM. 1711120018

ABSTRAK

Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Oleh Fajriya Siti Nur Rahmah, NIM: 1711120018

Pembimbing 1: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing 2: Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik penentuan biaya jasa pengiriman paket barang pada CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap penentuan biaya jasa pengiriman paket barang pada CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana praktik penentuan biaya jasa pengiriman paket barang pada CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang praktik pembayaran jasa pengiriman paket barang pada CV. Arya Duta Wisata Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosiologis Normative. Jenis penelitian ini merupakan *Field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan CV. Arya Duta Trans Wisata, *driver* CV dan pengguna jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta Trans Wisata. Jumlah keseluruhan informan adalah 10 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Praktik penetapan biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta Trans wisata yaitu masyarakat bisa menghubungi pihak CV secara *online* atau *offline* kemudian pihak CV akan memberikan harga yang sesuai untuk paket barang yang ingin dikirim. Untuk penentuan biaya tidak menggunakan sistem timbangan dan tidak melihat besar kecilnya paket barang, pemberian biaya hanya berdasarkan perkardus dengan biaya minimum sebesar 50.000 dengan pengantaran area loket sedangkan pengantaran ke rumah sebesar 100.000 rupiah, terkecuali bila memakai kursi penumpang maka seharga 100.000 hingga 200.0000 rupiah per kursi. (2) Menurut hukum Ekonomi Islam dalam penetapan biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu telah memenuhi rukun dan syarat ijarah dan transaksi tersebut termasuk ke dalam akad shahih kemudian transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad perjanjian menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Praktik, Jasa Pengiriman Paket Barang, Hukum Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr, Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Allaihi Wasallam, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusun skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku PLT rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, SH.I M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

4. Dr. Zurifah Nurdin, M,Ag. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
5. Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
6. Bapak /Ibu /Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Penulis

Fajriya Siti Nur Rahmah
NIM. 1711120018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Perjanjian Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian Akad	21
2. Dasar Hukum Akad	23
3. Rukun Akad	23

4. Syarat Akad	24
5. Macam-macam Akad	28
6. Asas-asas Akad Dalam Islam	28
B. Ijarah	38
1. Pengertian Ijarah	38
2. Dasar Hukum Ijarah	40
3. Rukun Ijarah	43
4. Syarat-syarat Ijarah	44
5. Pembayaran Ijarah	48
6. Tanggung Jawab Mu'ajir dan Mus'tajir	49
7. Berakhirnya Ijarah	50
C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS	51

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu	54
B. Visi dan Misi Serta Motto CV. Arya Duta Wisata Kota Bengkulu	56
D. Pengiriman Yang Tidak Diperbolehkan Pada CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu	58
E. Struktur Organisasi CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penetapan Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Pada CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu	64
B. Hukum Ekonomi Islam Memandang Pembayaran Jasa	

Pengiriman Paket Barang Pada CV. Arya Duta Trans	
Wisata Kota Bengkulu	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa luput dari peran manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti berinteraksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi pada era modern saat ini dengan segala kemudahan dan kecanggihan semakin mendukung manusia untuk mudah melakukan interaksinya. Selain itu kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan harus berhubungan dengan orang lain.

Segala interaksi yang akan dilakukan sudah tertulis dalam aturan hukum Islam. hukum Islam juga mengatur tentang bagaimana manusia harus bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi yang diatur yaitu interaksi dalam bidang ekonomi (muamalah).¹

Muamalah atau hukum ekonomi Islam merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur antara hubungan manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.² Salah satu perwujudan dalam muamalah yang diajarkan agama Islam adalah jual beli, utang piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah-mengupah

¹Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), h. 2

²Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 9

dan lain sebagainya.³ Manusia dalam melakukan hal itu tidak bisa melakukan sendirian selalu membutuhkan bantuan orang lain.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui dalam bidang muamalah, Islam mengatur sedemikian rupa mengenai usaha usaha yang harus dilakukan manusia, seperti melalui kegiatan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang piutang dan jual beli.⁴ Dasar hukum Muamalah. Dalam Al-Qura'an Surah Annisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. danjanganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nissa/4:29)⁵

Pada zaman dahulu manusia ingin memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya yang berjarak jauh, maka perlu adanya bantuan dari orang lain untuk mengirimkan barangnya agar barang bisa sampai di saudara-saudara atau teman-temannya tersebut. Di dalam mengirimkan barang perlu adanya jasa seseorang, karena jaraknya yang terlalu jauh atau karena tidak adanya waktu untuk mengirimkan sendiri

³Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara cet I, 2014), h. 3

⁴Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008), h.12

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

barang tersebut kepada seseorang yang dituju karena kesibukan yang dialaminya. Maka dari sinilah berdiri perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang.

Di masa modern seperti saat ini jasa pengiriman barang semakin dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang melakukan proses jual beli jarak jauh yang biasanya menggunakan media online berupa internet. Dengan bertambah seringnya orang Indonesia belanja online, maka semakin banyak pula jasa pengiriman barang yang muncul di negeri ini.

Jasa pengiriman merupakan suatu jasa yang melayani pengiriman barang baik untuk pengiriman domestik maupun pengiriman ke luar negeri. Ada banyak jenis barang yang bisa diantar menggunakan layanan ini, misalnya saja surat, makanan, baju, dan berbagai jenis barang lainnya.

Tidak hanya melayani pengiriman dalam jumlah yang sedikit, namun jasa pengiriman juga bisa melakukan pengiriman dalam jumlah besar sekalipun. Tentunya, dengan biaya yang dikeluarkan juga menyesuaikan jarak dan jumlah barangnya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang yaitu seperti POS Indonesia, TIKI (Titipan Kilat), JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), Pandu, Wahana, dan lain-lain.⁶

Pada dasarnya setiap jasa pengiriman memiliki berbagai aturan dan sistematika yang berbeda dalam menentukan biaya pengiriman barang.

⁶Henri Cristianto, dkk, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi / Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Operasional Perusahaan: Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Pengiriman," Jurnal Sistem Informasi MTI, (Jakarta) Vol.3 Nomor 2, 2007.

Biasanya dalam menentukan biaya pengiriman barang, perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besar/volumenya barang dan beratnya barang yang akan dikirim dan pemberian biaya tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.⁷

Penetapan biaya pengiriman barang salah satunya seperti pada jasa pengiriman barang oleh JNE, yaitu berupa barang yang ukurannya kecil jika berat timbangan 1kilo akan dikenakan biaya dengan harga 1kilo yang telah ditentukan oleh pihak JNE baik barang itu dalam bentuk paket, uang maupun surat-surat berharga, dan harga yang ditetapkan juga sesuai dengan jarak kota yang dituju maka penentuan harga setiap kota berbeda-beda harganya, sehingga paket yang akan dikirimkan akan ada penentuan biaya pengiriman. Begitu juga jika berat barang adalah 5kilo atau 10 kilo maka akan diberikan harga sesuai dengan berat dan jarak barang tersebut yang telah ditetapkan oleh pihak jasa pengiriman.⁸

Penetapan biaya jasa pengiriman barang juga dapat dilihat pada jasa pengiriman barang lewat travel salah satunya seperti *Syakira* Paket yang bergerak pada jasa pengiriman paket barang lewat mobil travel. *Syakira* Paket dalam menetapkan biayanya akan menghitung berdasarkan beban, volume,

⁷Eli Darma Suwanti, “*Penetapan Tarif Di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al- Mitsil Ibnu Taimiyah*”. (Skripsi Program UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), 2018, h. 05

⁸Ruri Martillah Puji Astuti “*Penentuan Harga Pengiriman Barang Pada Kantor Pos dan JNE Di Kota Palangka Raya*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya) 2019.

serta alamat tujuan, jarak kota atau daerah tujuan akan sangat menentukan dari tarif paket tersebut.⁹

Jasa pengiriman barang melalui *travel* sering digunakan oleh masyarakat untuk mengirim barang dari daerah ke kota maupun sebaliknya. Tapi tidak semua jasa pengiriman barang melalui *travel* di menetapkan biaya berdasarkan timbangan dan volume yang sesuai dengan aturan jasa pengiriman barang pada umumnya, salah satunya adalah jasa pengiriman paket barang melalui CV. Arya Duta *Trans Wisata* di Kota Bengkulu.

Jasa pengiriman barang CV. Arya Duta *Trans Wisata* di Kota Bengkulu adalah jasa pengiriman barang yang berdiri sejak tahun 2010. CV tersebut di dirikan oleh Yuliati selaku pimpinan CV. Arya Duta *Trans Wisata* di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuli, bahwa penetapan biaya tidak menggunakan sistem timbangan maupun melihat besar kecilnya paket barang, pemberian biaya hanya berdasarkan perkardus seharga 50.000 rupiah terkecuali bila memakai kursi penumpang maka seharga 100.000 hingga 200.0000 rupiah per kursi. Penetapan biaya ini hanya berlaku apabila pengantaran paket tidak di antarkan kepada pengguna jasa apabila pengguna jasa menginginkan paket sampai ke rumahnya maka harga akan menjadi 2 kali lipat.¹⁰

⁹<https://syakirapaket.com/tarif-paket-keluar-kota/tarif-kirim-paket-jasa-kirim-paket-barang-lewat-mobil-travel/>. Diakses pada 20 september 2020 pukul 12.30 wib.

¹⁰Ibu Yuliati , *Pimpinan CV. Arya Duta Trans Wisata Tour And Travel*, Hasil Wawancara Awal Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa CV. Arya Duta *Trans Wisata* belum menentukan biaya yang jelas sesuai dengan kaidah penetapan harga yang berlaku, dalam penetapan harga tidak melihat berdasarkan berat barang, volume barang maupun jarak kota yang dituju, tetapi hanya memberikan harga berdasarkan peritem atau perkardus. Sehingga paket barang yang ingin dikirim walaupun ukurannya kecil atau besar akan diberikan harga yang sama.¹¹

Jika menganut pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang POS dan Peraturan Pemerintah No. 15 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tentang POS, di dalamnya hanya mengatur tentang keharusan berbuat keadilan, keseimbangan dan lain sebagainya, maka harusnya setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman barang harus memperhatikan unsur-unsur tersebut.¹² Seperti halnya dalam melakukan proses timbangan, perusahaan harus bersikap jujur dalam melakukan proses penentuan biaya dan dengan seadil-adilnya. Firman Allah dalam Qur'an Surat Hud ayat 84 yang berbunyi:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرٰنَكُمْ بٰخِيْرًا وَإِنِّي

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿٨٤﴾

¹¹Ibu Yuliati , *Pimpinan CV. Arya Duta Trans Wisata Tour And Travel*, Hasil Wawancara Awal Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB

¹²Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)".(QS. Hud:29)¹³

Melihat praktik yang terjadi diatas, jika ditinjau dari sisi hukum ekonomi Islam apabila dalam transaksi ada unsur ketidakjelasan biaya, kita perlu melakukan penelitian agar mengetahui kebenaran dan keadilannya sesuai dengan aturan hukum ekonomi islam. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan bermaksud menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Penentuan Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

Penelitian yang dilakukan mengenai biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bangkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam adalah bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji Lebih Dalam Mengenai Praktik Penentuan Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bangkulu.
2. Mengkaji Lebih Dalam Mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bangkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan sangat berguna bagi kalangan mahasiswa dan civitas akademika lainnya untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum islam khususnya yang berkaitan dengan praktik jasa pengiriman paket barang tanpa penetapan harga yang jelas pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bangkulu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan dasar untuk menetapkan suatu kebijakan khususnya yang terkait dengan jasa pengiriman

barang. Selain itu penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ruri Martillah Puji Astuti, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dengan Judul **“Penentuan Harga Pengiriman Barang Pada Kantor Pos Dan Jne Di Kota Palangka Raya.**

Pada penelitian ini masalah penentuan harga pengiriman barang yang dilakukan oleh Kantor Pos dan JNE barang kecil yang kurang dari 1kilo akan dikenakan biaya yang sama dengan hitungan satu kilo. Hasil penelitian ini penentuan harga pada kantor Pos dan JNE di Kota Palangka Raya adalah sama-sama sudah memiliki tabel harga yang ditentukan oleh perusahaan dan harga pada Kantor Pos lebih murah dibanding JNE di Kota Palangka Raya. Secara umum penentuan harga oleh perusahaan jasa pengiriman barang Kantor Pos dan JNE telah sesuai dengan model ekonomi Islam, penentuan harga tidak ada mengandung *Gharar* didalamnya, penentuan harga yang di buat oleh perusahaan adalah hal yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan (*Urf*) dan bisa diterima

masyarakat karena sesuai dengan kesepakatan yang sudah termasuk akad tercantum dalam Resi sebagai terjadinya akad berbentuk tulisan.¹⁴

Perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eli Darma Susanti, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan Judul **“Penetapan Tarif Di Pt. Indah Cargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah”**.

Pada penelitian ini mengkaji tentang penetapan tarif di Pt. Indah Cargo Malang bahwa tarif jasa pengiriman barang masih ada indikasi tidak adanya asas keseimbangan dan keadilan, hal tersebut dilihat dari konsumen yang mengirim barang dengan berat dibawah minimum akan tetapi dihitung sama harganya dengan berat minimum yakni 25kg. PT. Indah Cargo Malang juga menghitung harga dari pembulatan yang dalam satuan ons, misalkan berat barang 26 Kg 6 ons maka akan dihitung 27 kg. Pembulatan tersebut dilakukan tanpa memberitahu kepada konsumen jika adanya kelebihan berat dalam satuan ons.¹⁵

¹⁴Ruri Martillah Puji Astuti “*Penentuan Harga Pengiriman Barang Pada Kantor Pos Dan Jne Di Kota Palangka Raya*’. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya) 2019.

¹⁵Eli Darma Suwanti, “*Penetapan Tarif Di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al- Mitsil Ibnu Taimiyah*’. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim,Malang), 2018.

Perbedaan penelitian tersebut berjudul Penetapan Tarif Di Pt. Indah Cargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah membahas tentang penetapan tarif pada timbangan yang dilakukan oleh PT. Indah Cargo Malang. Sedangkan yang penulis teliti mengenai biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan Judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang”**.

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pengupahan pengiriman barang berdasarkan penimbangan yang digunakan pada PT. JNE cabang Palembang. Pengupahan pengiriman paket barang yang dilakukan oleh PT. JNE Cabang Palembang dilakukan dengan sistem membulatkan timbangan. Penulisan karya ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengupahan pengiriman paket barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang.¹⁶

Setelah membandingkan dengan ketiga penelitian sebelumnya, peneliti dapat menegaskan bahwa penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian di atas, baik segi masalah penelitian, tujuan dan fokus penelitian. Fokus penelitian penulis disini yaitu tentang biaya jasa

¹⁶Yuni Kartika, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang). 2017.*

pengiriman paket barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu
Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*Research and development*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara peneliti dasar (*Basic Research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai semester 7 hingga dapat diselesaikan di semester 8. Periode itu

digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini di Jl. Sumatera Simpang 4 Kampung bali Kota Bengkulu, tepatnya di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pemilik CV. Arya Duta *Trans* Wisata di Kota Bengkulu
2. Supir Travel CV. Arya Duta *Trans* Wisata di Kota Bengkulu
3. Pengguna Jasa Pengiriman Paket Barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata di Kota Bengkulu

¹⁷Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.106

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 2 (orang) informan selaku Pimpinan dan Wakil Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata di Kota Bengkulu. Kemudian 3 (tiga) supir CV dan 5 (lima) pengguna jasa.

Tabel 1.1

Data Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Yulianti	45 Tahun	Perempuan	Pimpinan CV
2.	Dahlan	47 Tahun	Laki-laki	Wakil Pimpinan CV
3.	Jajang	43 Tahun	Laki-laki	Driver CV
4.	Heriyanto	35 Tahun	Laki-laki	Driver CV
5.	Wawan S.	39 Tahun	Laki-laki	Driver CV
6	Syaiful Afandi	44 Tahun	Laki-laki	Pengguna jasa
7	Siti Aisyah	28 Tahun	Perempuan	Pengguna jasa
8	Rita	42 Tahun	Perempuan	Pengguna jasa
9	Dian Susanti	49 Tahun	Perempuan	Pengguna jasa
10	Abu Bakar	32 Tahun	Laki-laki	Pengguna jasa

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian subjek darimana data itu diperoleh.¹⁸

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁸Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke 1, 2008), h. 113

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah Pemilik jasa pengiriman barang melalui *travel*, Para supir *travel* dan para pengguna jasa *travel*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau pengaturan yang dimiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari internet dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹J. Suparno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2003, h.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu pengumpulan datanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Dalam penulisan ini pengumpulan data diperoleh melalui:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan melalui apa yang dilihat, didengar, dirasa secara langsung oleh penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan penulis, seperti penulis melihat banyaknya jasa pengiriman barang dan masyarakat yang membutuhkan jasa pengiriman barang.²⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)²¹. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: Pemilik CV, Supir CV, dan Pengguna jasa CV.

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara), 2009, h.70

²¹Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan tentang biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam sebagai penyempurnaan data dalam memperoleh data.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, h. 58

lapangan.²³ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.²⁴

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, lalu memaparkan konsep *Ijarah* dalam hukum ekonomi Islam, selanjutnya dipakai untuk meninjau hukum *Ijarah/Ujrah* dalam pemakaian jasa pengiriman barang dengan sistem penentuan biaya yang dilihat berdasarkan per kardus, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara satu bab dan bab lainnya saling berkaitan. Hal ini berguna untuk memudahkan

²³Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220

²⁴Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Angkasa, 1993), h. 161

pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan: Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penelitian.
2. Bab II Landasan Teori: Berisi tentang Pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, asas-asas akad dalam Islam, pengertian *ijarah*, dasar hukum *Ijarah* rukun dan syarat *ijarah*, pembayaran *ijarah*, tanggungjawab *mua'jir* dan *musta'jir* dan berakhirnya *ijarah*.
3. Bab III Gambaran CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu: Hal ini berisi tentang, sejarah CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu, visi misi dan motto CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu, pengiriman yang tidak diperbolehkan pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu, struktur organisasi CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat data dan analisis data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari praktik penentuan biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu dan biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

5. Bab V Penutup: Bab ke lima ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Muanalalah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*alittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.²⁵

Akad (*al-'Aqad*), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu Ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.²⁶

Istilah *aqad* (akad dalam bahasa Indonesia) atau perikatan, akad (*al-Aqad*) merupakan jama' dari *al uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya

²⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010),h.50

²⁶Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 121

bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut istilah akad adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang di selenggarakan menurut ketentuan *syari'ah* di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh fuqaha'.²⁷

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.²⁸

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang di benarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. *Ijab* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima tawaran dari pihak pertama. Apabila antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh

²⁷Nurul Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, cet ke- 1, h. 107

²⁸Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), h.15-16

kedua pihak saling berhubungan, maka terjadilah akad di antara mereka.²⁹

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S al-Maidah 5:1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿٦﴾

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah).

b. Q.S. Ali-Imran(3):76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

3. Rukun Akad

Rukun akad adalah kata mufrad dari kata jama’ “*arkaa*” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.³⁰

²⁹Amalia Nuril Hidayati, *Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah, dalam Ahkam*, Edisi 2 Desember 2013, h.163

³⁰Nurul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang :CV Karya Abadi Jaya, 2015), h.110

Dengan demikian yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan.

Menurut ahli-ahli Hukum Islam Kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:³¹

- a) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
- b) Pernyataan Kehendak para pihak (*sighatul- 'aqd*)
- c) Objek Akad (*mahalul- 'aqd*)
- d) Tujuan Akad (*maudhu' al- 'aqd*)

4. Syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzum*).

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang di isyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti

³¹Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 129

orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.

- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diijinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*.
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *kabul*. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali *ijabnya* sebelum *kabul* maka batallah *ijabnya*.
 - g) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.³²
- 2) Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak di isyaratkan pada bagian lainnya. Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:
- a) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus diseratakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010),h.50

akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.

- b) Syarat *taqyid* adalah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.
- c) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menanggihkan pelaksanaan akad. Contoh saya menyewakan rumah ini dua bulan yang akan datang.³³

b. Syarat sahnya akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur *kemadharatan*, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

c. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*, adapun kekuasaan adalah

³³Nurul Huda, *Fiqh Muamalah*,(Semarang: CV Karya Abadi Jaya,2015),h.116

kemampuan seseorang dalam ber-thasaruf sesuai dengan ketentuan *syara'*, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

d. Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.³⁴

5. Macam-macam 'Aqad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang adalah berikut ini:

a. Akad *shahih*

³⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 64-66

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Dalam istilah ulama Hanafiyah akad *shahih* adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

b. Akad tidak *shahih*

Akad tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang *batil* atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama hanafiyah membedakan antara *fasid* dan batal.³⁵

6. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.³⁶ Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

a. Asas *Ibahah*

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

³⁵Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 66-68

³⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 75

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.³⁷

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas *ibahah* dalam muamalah.³⁸

c. Asas *Konsensualisme* (*Mabda'ar-Radha'iyah*)

³⁷Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 85

³⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.84

Asas *konsensualisme* menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya *formalitas-formalitas* tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat *konsensual*.³⁹

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas *konsensualisme* dari dalil-dalil hukum berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)”.

Sabda Nabi Shallallahu Allaihi Wa Salam :

أَبَا سَعِيدٍ الْعُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّ مَا الْبَيْعُ عِنْدَ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat”. (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Kaidah Hukum Islam “Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”.

³⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.87

d. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama.

Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya.⁴⁰

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.⁴¹

f. Asas Persamaan Dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara

⁴⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.33

⁴¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.90

satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.⁴²

g. Asas Keadilan (*Al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.⁴³ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud (11) ayat 84 yang berbunyi:

❖ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرٰنَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”.

⁴²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.33

⁴³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.33

Setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berintikan kebenaran.

h. Asas *Kemaslahatan* (Tidak Memberatkan)

Dengan asas *kemaslahatan* dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁴⁴

i. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata

⁴⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.34

informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.⁴⁵

j. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

k. Asas *Ilahiah*

Asas *ilahiah* diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah Ta'ala sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat al-Hadid (57) ayat 4 yang artinya:

⁴⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.90

يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Kegiatan muamalah termasuk dalam perbuatan perikatan yang tidak lepas dari nilai-nilai ketauhidan, sehingga manusia dalam setiap perbuatannya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Dengan hal tersebut manusia tidak dibenarkan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta’ala.⁴⁶

Menurut KHES Bab II Pasal 21, bahwa akad dilakukan berdasarkan 11 asas, yaitu:⁴⁷

- a. *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

⁴⁶Gemala Dewi et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penelitian Fakultas Hukum UI dengan Prenada Media, 2005), h. 30

⁴⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparan, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

B. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut etimologi, *ijarah* berarti (upah) atau (imbalan).⁴⁸ *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wudlhu* (ganti).⁴⁹ *Ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan dari pekerjaannya.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya yang dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazali dengan judul buku Fiqh Muamalah, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.⁵⁰
- b. Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.⁵¹
- c. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti saya menyewa rumah untuk

⁴⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 8

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 8

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 116

ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah.⁵²

- d. Menurut Hanafiyah yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku Fiqh Muamalah, bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁵³
- e. Menurut Malikiyah yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku Fiqh Muamalah, bahwa *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.⁵⁴

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau bisa disebut sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau jasa.

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa ataupun upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila sesuai yang disyaratkan oleh *syara'*.

⁵²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010),h.277

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2010),h. 116-117

⁵⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010),h.277

Namun *ijarah* bisa menjadi haram jika transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan *syara'*. Dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijma'.

a. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Quran adalah :

1) Q.S Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

2) Q.S Thalag ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ^ج وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ^ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ^ط وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهُ ^ط أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam ayat Al-Quran di atas bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi pekerja adalah suatu kedzaliman yang tidak disukai Allah, karena upah merupakan hak orang lain setelah melaksanakan kewajibannya.⁵⁵

b. Dasar Hukum *Ijarah* Dalam Hadis adalah:

عُطُوا لِأَجِيرٍ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.⁵⁶

(HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن اب هريرة.)

“Barang siapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka beritahukanlah upahnya”.⁵⁷ (HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah)

Dan dari beberapa hadis di atas telah dijelaskan jika seseorang mempekerjaan jasa orang lain, maka beritahukanlah upahnya dan berikanlah upahnya sebelum keringatnya kering dan jadilah orang-orang yang jujur dalam pekerjaannya dengan senang hati itu termasuk orang-orang yang bersedekah.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 320

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Marja, 2018), h. 393

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Marja, 2018), h. 394

Dan dari ayat-ayat al-Quran dan beberapa hadist Nabi, telah disebutkan bahwa akad *ijarah* dengan obyek transaksi tenaga seseorang hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.⁵⁸

c. Dasar hukum *ijarah* dari *Ijma'*

Landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat tentang kebolehan *ijarah*, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁵⁹ Hal ini dikarenakan semua manusia membutuhkan akad *ijarah* tersebut. Misalnya saja bagi orang kaya yang mempunyai rumah banyak dan orang miskin yang tidak mempunyai rumah. Maka orang kaya tersebut menyewakan rumahnya kepada orang miskin yang tidak mempunyai rumah dalam waktu tertentu dengan imbalan atau sewa.

3. Rukun *Ijarah*

Transaksi dalam *ijarah* hukumnya sah apabila memenuhi rukun-rukun *ijarah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni penjelasan kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan yang menyewakan, yang mana dengan adanya kesepakatan

⁵⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 320

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2010),h. 116-117

atau perjanjian dari kedua belah pihak ini telah menunjukkan bahwa transaksi ini telah dilakukan atas dasar suka sama suka.⁶⁰

Jumhur ulama membaginya menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. *Aqid* yaitu *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling mengridhai. Allah Ta'ala berfirman dalam Alquran Surat An-nisa ayat 29 yang artinya::

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempuran sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya:

⁶⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 117

“Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.50.000,00”, maka *musta’jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp.5000,00” kemudian

musta’jir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

4. Syarat-Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi’iyah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah*nya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa

seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- g. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian.
- h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁶²

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah 'ala al-manafi'* (sewa-menyewa)

Sewa-menyewa adalah praktik *ijarah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang yang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Baranag yang berada di tangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri. Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan bend yang disewakan itu, akibat dari kelalaian

⁶²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010),h.279-280

penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggungjawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

b. Upah mengupah

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Jasa pengiriman barang juga termasuk upah mengupah dalam praktek akad ijarah. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.⁶³

5. Pembayaran *Ijarah*

Dalam pembayaran upah dan sewa itu ada ketentuannya yaitu jika ijarah merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, dan akad sudah berlangsung tidak pula disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah yang dikutip dari buku Mohammad Nadzir dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik*, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad yang dikutip dari buku Mohammad Nadzir dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik*,

⁶³Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang:CV Karya Abadi,2015),h.74-75

sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayaran karena penyewa sudah menerima kegunaan.

Upah berhak diterima oleh pekerja dengan ketentuan berikut:

- a. Apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

عُطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (روه ابن ماجه عن ابن عمر)

“berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.

- b. Mendapat manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal. Dan apabila akad dilakukan pada jasa contohnya jasa pengiriman barang maka tenaga kerja atau pihak buruh yang bertanggungjawab mengirimkan barang si pengirim ke tempat tujuan.
- c. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat.
- d. Mendahulukan pembayaran jasa atau kesepakatan bersama kapan upah jasa akan diberikan.⁶⁴

6. Tanggungjawab *Mu'ajir* dan *Musta'jir*

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima sewa yang telah ditentukan. Sedangkan pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban.

- a. Kewajiban perusahaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajir*) :

⁶⁴Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya,2015),h.78-79

- 1) Menyediakan objek *ijarah* yang di sewakan. Apabila berbentuk jasa maka menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen, seperti contoh jasa pengiriman barang.
- 2) Memelihara barang atau jasa yang disewakan sedemikian hingga itu dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
- 3) Menjamin objek *ijarah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Sedangkan hak dari penyewa adalah menerima barang atau jasa yang disewakan dalam keadaan baik, dan bagi penyewa mempunyai dua kewajiban yaitu:

- b. Kewajiban penyewa (*musta'jir*) antara lain adalah :
 - 1) Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan baik itu sewa barang ataupun jasa.
 - 2) Menjaga dan menggunakan objek *ijarah* sesuai yang diperjanjikan.
 - 3) Tidak menyewakan kembali objek *ijarah* kepada pihak lain apabila transaksi akad itu berupa barang.
 - 4) Melakukan pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap objek *ijarah*.

7. Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah merupakan jenis akad lazim yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, hal ini di karenakan *ijarah* adalah akad pertukaran, kecuali bila adanya hal-hal yang

mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal apabila ada hal-hal berikut:⁶⁵

- a. Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang di sewakan, misal objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- c. Tenggang waktu dalam akad *ijarah* telah berakhir.
- d. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, misalnya orang yang menyewa toko untuk dagang dan kemudian dagangannya dicuri, maka boleh di *fasakhkan* sewaan tersebut.
- e. Menurut ulama Hanafiyah wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan.

Sedangkan menurut jumhur ulama akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena hal ini manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli yaitu sama-sama mengikat kedua belah pihak.⁶⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS

Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS, menjadi dasar pelayanan POS di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS, menjelaskan bahwa pengertian POS adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan

⁶⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126

⁶⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 238

paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, layanan keagenan POS untuk kepentingan umum.⁶⁷

Konsep pengembangan dalam penyelenggara POS mengaju pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang POS, Karena seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi para penyelenggara POS semakin mengembangkan pelayannya terhadap kebutuhan konsumen. Layanan POS memiliki asas dalam melaksanakan Pos sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang POS.⁶⁸

POS diselenggarakan berdasarkan asas:⁶⁹

- a. Kemanfaatan
- b. Keadilan
- c. Kepastian hukum
- d. Persatuan
- e. Kebangsaan
- f. Kesejahteraan
- g. Keamanan dan keselamatan
- h. Kerahasiaan
- i. Perlindungan
- j. Kemandirian dan
- k. Kemitraan

Asas tersebut harus ditetapkan dalam penyelenggara layanan POS (Point Of Sales) baik itu pada pengiriman maupun penetapan harga. Jasa pengiriman barang lainnya juga harus melakukan pengiriman barang berdasarkan asas-asas tersebut. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan yang harus diterapkan salah satunya asas adil dan merata. Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggara pengangkutan harus dapat

⁶⁷Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 1

⁶⁸Siti Wahyuningsih, *Pengembangan Layanan Jasa Pengiriman PT. POS Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat di Kota Bandung*, jurnal penelitian POS di Indonesia dan informatika Vol. 3 No. 1, Septembet 2013

⁶⁹Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 3

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.⁷⁰

Mengenai penetapan tarif, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS menyatakan bahwa:⁷¹

1. Penyelenggara POS dalam melaksanakan kegiatan layanan POS komersial berhak menentukan tarif.
2. Besaran tarif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara POS dengan formula perhitungan berbasis biaya
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri.

Pasal diatas menjelaskan bahwa penyelenggara POS atau perusahaan jasa pengiriman barang lainnya mempunyai hak kebebasan dalam menetapkan harga atau biaya. Meski beban menetapkan biaya setiap perusahaab harus memperhatikan hak dan kewajiban konsumen.

⁷⁰Abdulkadir *Muhammad*, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h 13

⁷¹Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 18

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu

Seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula kebutuhan manusia. Pada saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat, yaitu tidak hanya berupa kebutuhan primer saja tetapi juga kebutuhan lainnya. Salah satunya kebutuhan sektor jasa khususnya sarana transportasi, seperti angkutan jasa yang berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat. Bengkulu merupakan pintu gerbang bagi kemajuan dan perkembangan daerah Provinsi Bengkulu, sehingga kota Bengkulu terus meningkatkan eksistensinya sebagai pusat dari berbagai kegiatan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pusat pendidikan maupun industri dan perdagangan.

Tidak mengherankan Kota Bengkulu terdapat berbagai perusahaan yang bergerak disektor swasta dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Salah satu Perusahaan yang diambil bagian dalam peluang bisnis yaitu CV. Arya Duta *Trans* Wisata yang merupakan sebuah perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang transportasi angkutan jasa yang belum mempunyai Badan Hukum.

Badan usaha ini mulai dirintis oleh Ibu Yuliati pada 15 September 2010 yang bertempat di Jalan Sumatera Simpang 4 Kampung Bali Kota Bengkulu. CV. Arya Duta *Trans* Wisata memiliki kantor pusat yang

beralamatkan di Jalan Padat Karya Lingsuh Rajabasa Raya Bandar Lampung.⁷²

Pada awalnya CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu hanya menerima pengiriman antar Bengkulu Lampung saja, seiring berjalannya waktu serta menyesuaikan dengan perkembangan pasar maka badan usaha ini memperluas layanan pengirimannya ke beberapa Provinsi di pulau Sumatera. Setelah dilihat dari prospek perusahaan untuk maju dan berkembang, maka perusahaan jasa pengangkutan ekspedisi ini dapat berkembang lagi dan yang berbentuk terbuka karena setiap orang yang mempunyai modal berupa mobil bisa bergabung didalam perusahaan ini. Karena semakin banyak barang titipan yang dibawa oleh perusahaan ini.

CV. Arya Duta *Trans* Wisata merupakan perusahaan jasa pengiriman barang dengan konsep memberikan total solusion. yaitu, perusahaan yang hadir sebagai solusi dari kebutuhan konsumen yang membutuhkan akan jasa yang berkualitas serta kecepatan dalam pelayanannya.⁷³

Kehadiran CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bengkulu. Dengan perkataan lain, CV. Arya Duta *Trans* Wisata turut mendukung upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek jasa transportasi dan perusahaan ini mendapatkan tanggapan yang positif dari konsumen-konsumennya.

⁷²Wawancara dengan Ibu Yulianti (Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata) Bengkulu, Pada tanggal 20 Maret 2021

⁷³Wawancara dengan Ibu Yulianti (Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata) Bengkulu, Pada tanggal 20 Maret 2021

Adapun maksud dan tujuan didirikannya perusahaan ini adalah:⁷⁴

1. Menjalankan usaha dibidang jasa transportasi
2. Menjalankan segala aktivitas yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan malakukan kegiatan-kegiatan dengan baik, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Visi dan Misi serta Motto CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu

Suatu perusahaan apabila ingin menjadi sukses mereka harus menentukan visi dan misi dalam menjalankan suatu usahanya tersebut agar menjadi terarah dengan baik. Visi dan misi tersebut merupakan hal yang membuat suatu perusahaan menjadi lebih fokus dalam melakukan suatu hal tertentu. Visi yang jelas membuat perusahaan dapat melihat kedepan.

Misi yang jelas membuat perusahaan kongkret dalam mengejar misi yang mereka miliki. Perusahaan akan menemui berbagai situasi yang tidak sesuai dengan rencana mereka. Tetapi visi harus cukup fleksibel untuk dapat mengikuti keadaan yang tidak menentu.

Dan penetapan misi sangat penting sebab dengan semua itu perusahaan dapat menentukan apa-apa yang harus dikerjakan supaya target yang diinginkan dapat tercapai. Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk menjalankan usahanya dibidang transportasi, CV. Arya Duta *Trans*

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Yuliati (Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata) Bengkulu, Pada tanggal 20 Maret 2021

Wisata Kota Bengkulu mempunyai visi dan misi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan usaha tersebut.

1. Visi CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu adalah:⁷⁵

- a. Menjadikan CV. Arya Duta *Trans* Wisata sebagai perusahaan pengiriman yang profesional, handal dan terpercaya yang dapat menjangkau pengiriman barang ke beberapa provinsi di Sumatera.

2. Misi CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu adalah:

- a. Menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi dengan kualitas layanan prima.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik dan penuh rasa bertanggung jawab dan terus meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan.
- c. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan antar jemput alamat
"Door to Door" Cepat, Tepat, Aman, dan Terpercaya.

Dengan memiliki Visi dan Misi yang jelas, CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu diharapkan dapat mewujudkan dan dapat membantu perkembangan perekonomian masyarakat.

Motto Cv. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu yaitu:

“Melayani Sepenuh Hati”.⁷⁶

C. Pengiriman Yang Tidak Diperbolehkan Pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Yuliati (Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata) Bengkulu, Pada tanggal 20 Maret 2021

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Yuliati (Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata) Bengkulu, Pada tanggal 20 Maret 2021

Pihak CV.Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu melarang barang kiriman diantaranya adalah di bawah ini:⁷⁷

1. Senjata api, benda-benda berbahaya dan bahan cairan yang mudah meledak dan terbakar.
2. Benda-benda pornografi, najis dan haram.
3. Narkotika, minuman keras atau bahan yang sejenis serta obat terlarang lainnya.

D. Struktur Organisasi CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu

Struktur organisasi mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting baik dalam perusahaan atau lembaga dan institut lainnya, karena tanpa adanya struktur organisasi secara sistematis dan baik, maka akan sulitlah bagi suatu perusahaan untuk menjalankan segala aktivitas secara terarah dan teratur dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Sedangkan manfaat penting lain yang tergantung dari suatu struktur organisasi yang baik adalah sebagai alat untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing orang yang menduduki suatu jabatan dan mencapai kerja sama atau koordinasi sesama anggota organisasi.

Organisasi di bentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Agar tujuan yang telah diterapkan tercapai, diperlukan suatu struktur organisasi yang mencerminkan tugas dan wewenang didalam suatu organisasi. Dengan


⁷⁷Wawancara dengan Bapak Dahlan (Wakil Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata) Bengkulu, Pada tanggal 25 Maret 2021

pembagian tugas dengan wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam menetapkan struktur organisasi pada masing-masing perusahaan berbeda satu dengan yang lainnya karena disesuaikan dengan kondisi dari garis wewenang yang ditetapkan dari suatu perusahaan. Untuk memberikan suatu wewenang secara efektif dalam perusahaan maka semua harus ada pembagian tugas atau pekerjaan pada masing-masing individu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Penggunaan bentuk struktur organisasi bertujuan untuk memudahkan kesatuan komando dalam pemberian tugas kepada bawahan. Wewenang dari pimpinan dilimpahkan langsung kepada satuan-satuan bawahannya dalam segala bidang pekerjaan dan langsung mengawasi satuan-satuan organisasi tersebut. Dengan mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing, maka proses pelaksanaan tugas dan pekerjaan akan berjalan dengan lancar sehingga akan mempermudah dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut:⁷⁸

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Dahlan (Wakil Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata) Bengkulu, Pada tanggal 25 Maret 2021

STRUKTUR ORGANISASI**CV. ARYA DUTA *TRANS* WISATA KOTA BENGKULU**

Sumber : CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu

Fungsi dan Tugas:

1. Pimpinan

- a. Mengatur sistem dan mekanisme secara efisien.
- b. Menentukan dan mengatur sarana dan prasarana kantor.
- c. Menjaga dan menciptakan stabilitas CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu

2. Wakil Pimpinan

- a. Membina dan menjaga hubungan baik atau kerjasama dengan relasi atau calon relasi pemerintah dan instansi dinas lainnya.
- b. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kerja di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu
- c. Dalam tugas dan tanggung jawabnya harus mampu berpikir praktis, cermat, jeli, mengantisipasi keadaan, lugas, aktif, kreatif dan tindakannya selalu memperhatikan kepentingan perusahaan.

3. Administrasi

- a. Melaksanakan pengarsipan.
- b. Memberikan layanan dan informasi yang diperlukan oleh pelanggan antara lain informasi pengiriman, kecepatan pengiriman, batasan-batasan pengiriman, pertanggungansuransi, proses pengiriman dan tarif pengiriman.
- c. Membuat catatan untuk menampung seluruh pesan permintaan himbauan untuk segera ditindak lanjuti.

4. Pembukuan

- a. Mengkordinir pekerjaan laporan akhir bulan, triwulan, dan tahunan.
- b. Mengerjakan laporan perpajakan.

- c. Bertanggung jawab mengatur segala pengeluaran uang kas agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak perlu

5. *Driver*

- a. Mengantarkan kiriman secara aman dan tepat waktu.
- b. Bertanggung jawab atas kiriman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penetapan Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu

CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu merupakan jasa pengiriman barang ke beberapa wilayah yang ada di Pulau Sumatra terdiri dari 8 *driver* resmi dan 20 *driver* kerja sama.

CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu ini mengirim beberapa jenis barang yang bisa di kirim, di antaranya dokumen, barang elektronik, makanan, obat obatan, pakaian serta barang-barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Berikut jawaban dari pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu yang penulis tanyakan. Yuliati, 45 tahun pimpinan CV menjelaskan;

“CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu ini memiliki kantor pusat di Provinsi Lampung, dan membuka cabang di Kota Bengkulu, pada dasarnya CV ini hanya memiliki 8 *driver* resmi dan 20 *driver* kerjasama. CV. Arya Duta *Trans* Wisata menerima jenis barang yang akan dikirim seperti dokumen, barang elektronik, makanan, obat obatan, pakaian serta barang barang yang tidak bertentangan dengan undang undang”.⁷⁹

Terlebih dahulu peneliti akan mendeskripsikan mengenai aturan yang terdapat pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu untuk *driver* jasa pengiriman paket, dan konsumen pengguna jasa. Aturan yang di tetapkan untuk *driver* jasa pengiriman paket barang terbagi menjadi dua, yang pertama

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Yuliati (Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 20 Maret 2021. Pada pukul 14.38

aturan yang tertuju pada pada *driver* bergabung atau resmi. Adapun aturan tersebut yaitu: supir menjadi *driver* tetap (resmi), *driver* hanya boleh mendapatkan penumpang dan paket barang dari pihak CV saja, *driver* resmi wajib membayar uang tahunan sebanyak 2.000.000. Yang kedua *driver* yang hanya kerja sama atau tidak resmi, adapun aturannya yaitu: *driver* bebas mengambil penumpang dan paket secara pribadi, akan tetapi pemberian paket dari pihak CV di berikan ketika pihak *driver* resmi tidak menerima paket tersebut, *driver* dengan sistem kerja sama wajib membayar uang pendaftaran di awal sebesar 200.000. Hal ini sesuai dengan wawancara pimpinan CV.

Arya Duta *Trans* Kota Bengkulu, Yuliati mengatakn;

“Di sini tidak semua supirnya resmi ada juga supir yang hanya kerja sama saja jadi kami membuat dua aturan yang berbeda. Pertama untuk supir yang resmi harus membayar uang tahunan sebanyak 2.000.000 per tahun, dan supir hanya boleh mengambil paket barang dan penumpang dari CV kami, Sedangkan kalau yang tidak resmi supir hanya membayar uang pendaftaran di awal saja 200.000, dan paket yang di berikan juga tidak banyak hanya sedikit paling kalau ada yang searah atau sisa dari supir resmi”.⁸⁰

Sebelum melakukan pengiriman barang ada beberapa tahapan yang harus di lakukan seperti pengguna jasa bisa memulai transaksi secara *offline* atau *online*, Secara *offline* pengguna jasa bisa langsung mendatangi CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu, sedangkan bila di lakukan secara *online* pengguna jasa bisa menghubunginya melalui telepon serta pihak pemberi jasa akan mengambil paket tersebut.

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Yuliati (Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 20 Maret 2021. Pada pukul 14.45

Hal ini selaras dengan wawancara dengan Yuliati, 45 tahun, pimpinan CV, mengatakan;

“Biasanya kalau pengguna jasa ingin memesan jasa pengiriman barang mereka bisa menggunakan dua cara yaitu *offline* atau *online*. Cara *offline* yaitu masyarakat langsung membawa paket ke loket kami, tapi kalau cara yang *online* pengguna jasa bisa menghubungi lewat telepon atau lewat *whattaps* sehingga *driver* kami akan mengambil langsung paket barang tersebut ke rumah pengguna jasa”⁸¹

Hal ini sesuai dengan penuturan pengguna jasa, Abu bakar, 32 tahun pegawai *swasta*, mengatakan;

“Saya biasanya melakukan pemesanan jasa pengiriman barang di CV.Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu dengan cara menghubungi nomor yang tersedia, untuk menjemput paket barang saya ke rumah”⁸²

Pernyataan pengguna jasa diatas sesuai dengan pernyataan, Wawan Syaputra, 39 tahun *driver* CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu berikut ini;

“Cara memesan bisa melalui nomor telepon loket atau bisa langsung membawa paket ke CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu”⁸³

Dapat dipahami bahwa sistem pemesanan bisa dilakukan dengan dua cara *offline* maupun *online* atau bisa dikirim ke loket dan melalui telepon.Kemudian Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu

⁸¹Wawancara dengan Ibu Yuliati (Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 20 Maret 2021. Pada pukul 14.45

⁸²Wawancara dengan Bapak Abu Bakar (Pegawai *Swasta*), Pada Tanggal 25 Maret 2021. Pada pukul 10.15

⁸³Wawancara dengan Bapak Wawan Syaputra (*Driver* CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 25 Maret 2021. Pada pukul 14.10

akan memberikan paket kepada *driver* resmi yang terdaftar pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu.

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut badan usaha memerlukan perencanaan dan juga pengendalian biaya. Termasuk CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan menetapkan biaya dengan menggunakan perhitungan berat minimum yang harus di capai oleh konsumen. Di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu penetapan biaya tidak menggunakan timbangan, penetapan biaya di lihat dengan menggunakan besar kecinya ukuran paket barang. Hal ini berdasarkan pernyataan, Dahlan, 47 tahun wakil pimpinan Cv. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu, mengatakan:

“Kami memiliki kriteria dalam penentuan harga penetapan paket, biasanya di lihat dari besar kecinya paket yang dikirim, apabila barang tidak memakai satu bagian kursi maka akan di kenakan tarif 50,000 baik paket tersebut menggunakan kardus atau yang lainnya, namun apabila paket lebih besar dan memakai satu kursi penumpang maka akan di kenakan tarif 100.000-200.000”.⁸⁴

Berkaitan dengan biaya penetapan tarif tersebut CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu menggunakan tarif minimum 50.000 per kardus dan sebagainya, tarif minimum ini berlaku untuk pengiriman paket barang ke seluruh rute perjalanan.

Adapun rute tujuan pengiriman paket barang pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu adalah:

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Dahlan (Wakil Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 20 Maret 2021. Pada pukul 15.00

- a. Bengkulu tujuan Manna.
- b. Bengkulu tujuan Bintuhan.
- c. Bengkulu tujuan Krui.
- d. Bengkulu tujuan Kota Agung.
- e. Bengkulu tujuan Bandar Lampung.
- f. Bengkulu tujuan Lahat.
- g. Bengkulu tujuan Muara Enim.
- h. Bengkulu tujuan Batu Raja.
- i. Bengkulu tujuan Curup.
- j. Bengkulu tujuan Argamakmur.
- k. Bengkulu tujuan Linggau.
- l. Bengkulu tujuan Palembang.
- m. Bengkulu tujuan Mukomuko.⁸⁵

Mengenai tarif minimum 50.000 hal ini dikarenakan CV tersebut tidak berfokus pada pengiriman paket tetapi lebih berfokus kepada jasa angkut penumpang *travel* dan wisata, sehingga paket hanya sebagai sarana pendukung jasa. Hal ini sesuai dengan wawancara, Dahlan, 47 tahun wakil pimpinan Cv. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu, mengatakan:

“Sebenarnya kami itu memiliki tiga pelayanan yang pertama ada angkut penumpang, kedua angkut wisata, dan ketiga jasa paket pengiriman paket barang. Akan tetapi kami lebih berfokus kepada jasa angkut penumpang karena lebih menguntungkan sedangkan jasa pengiriman paket barang hanya sebagai pelengkap saja, karena itu kita tidak menggunakan timbangan dan menetapkan harga dengan ukuran kardus, karung dan lain-lain seharga minimum 50.000, apabila

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Dahlan (Wakil Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 20 Maret 2021. Pada pukul 15.00

masyarakat mengirim barang yang lebih kecil dari yang sudah di tentukan akan di perbolehkan akan tetapi harga masih tetap sama seperti yang telah di tetapkan, kalau barang pakatnya besar dan memakan kursi, per satu kursi akan di tetapkan harga 100.000 atau lebih dan seluruh rute harganya tetap sama”.⁸⁶

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan salah seorang pengguna jasa, Syaiful Afandi, 44 tahun pegawai *swasta*, mengatakan bahwa;

“Sampai sejauh ini saya tidak keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh pihak CV karna menurut saya hal tersebut lebih menguntungkan pengguna jasa, walaupun saya mengirim paket barang berukuran besar dan berat lewat CV ini maka akan diberikan harga yang terjangkau. Kalau kirim paket ditempat lain pakatnya ditimbang maka akan dikenakan biaya yang lebih mahal, tapi kalo lewat CV ini tidak karna mereka sistemnya bisa pakai kardus tapi harganya sama”.⁸⁷

Berkaitan dengan penetapan harga bahwa seluruh rute harganya tetap sama berbeda dengan pendapat Syaiful afandi, Heriyanto 35 tahun selaku *driver* mengungkapkan;

“Betul, kalau pengiriman paket ke semua rute harganya sama sistem dari CV seperti itu, tetapi saya kurang setuju dengan sistem yang dibuat soalnya kan jaraknya berbeda”.⁸⁸

Penetapan harga tersebut berlaku apabila paket hanya di antar ke loket pemberhentian berbeda hal nya apabila paket barang di antar ke rumah pengguna jasa maka harga akan di kenakan tarif dua kali lipat dari harga

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Dahlan (Wakil Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 20 Maret 2021. Pada pukul 15.10

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Syaiful Afandi (Pegawai *Swasta*), Pada Tanggal 25 Maret 2021. Pada pukul 15.10

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Heriyanto (*Driver* CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 26 Maret 2021. Pada pukul 13.30

sebelumnya yakni sebesar 100.000, seperti yang di ungkapkan Jajang, 43 tahun *driver CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu*;

“Biasanya kalau kami mengantar paket barang, kalau paketnya di antar ke pemberhentian maka harga minimunya adalah 50.000 tapi kalau pengguna jasa meminta ke rumahnya maka akan diberikan harga 2 kali lipat yakni 100.000”.⁸⁹

Berkaitan dengan pengguna jasa Siti Aisyah, 28 tahun seorang ibu rumah tangga mengungkapkan;

“Saya sebenarnya cukup keberatan dengan aturan yang ditetapkan oleh pihak CV, seharusnya jika diantar kerumah dan pengguna jasa tidak ada dirumah sebaiknya boleh dititipkan ke loket tetapi tidak dengan harga full seharusnya ada potongan harga”.⁹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Dahlan, Syaiful Afandi, Jajang, Siti Aisyah pada penetapan biaya ini ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan hal ini karna didasarkan ketidakjelasan aturan dalam penetapan harga.

Pembentukan aturan atau sistem harga pengiriman paket sebesar 50.000 untuk barang kecil atau besar. Dan apabila paket dikirim ke rumah sebesar 100.000. Di berlakukan dengan memikirkan berbagai pertimbangan di antaranya pengiriman barang sampai ketujuan dengan cepat, barang yang dikirim di jamin aman meskipun tidak ada asuransi atau jaminan apabila ada kerusakan barang. Hal ini sesuai dengan penuturan Dahlan;

“Semuanya pengiriman paket memang diberikan harga minimum 50.000 ke berbagai rute asalkan tidak memakan satu kursi, soalnya pengiriman barang oleh CV.Arya Duta *Trans Wisata* ini paket barang

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Jajang (*Driver CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu*), Pada Tanggal 26 Maret 2021. Pada pukul 16.00

⁹⁰Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (IRT), Pada Tanggal 25 Maret 2021. Pada pukul 15.30

akan sampai dengan cepat dan kami akan menjamin paket barang sampai dengan selamat meskipun tidak ada ganti rugi kalau barangnya rusak”.⁹¹

Mengeni tanggapan dari pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata menurut peneliti CV. Arya Duta *Trans* Wisata seharusnya juga harus memperhatikan keamanan paket barang yang akan dikirim apabila paket barang yang dikirim adalah barang *elektronik* atau paket barang yang mudah rusak, hendaknya pihak CV mempertimbangkan untuk memberikan asuransi keselamatan paket barang kepada konsumen agar apabila paket barang terjadi kerusakan saat pengiriman konsumen tidak merasa khawatir ataupun dirugikan.

Kemudian dari penetapan biaya tersebut terdapat beberapa tanggapan masyarakat selaku pengguna jasa pengiriman barang diantaranya Rita 42 tahun ibu rumah tangga, mengungkapkan bahwa;

“Sistemnya sudah bagus saya sering mengirim paket barang menggunakan CV ini, meskipun terkadang cukup mahal jika ingin mengirim paket yang kecil karena harganya disama ratakan yaitu 50.000. Menurut saya ada kekurangannya. Misalnya kalau barangnya besar satu kardus atau karung harganya 50.000 maka hal ini tidak mengapa, tapi kalau cuman berkas atau dokumen saja rasanya saya cukup dirugikan, karna jika menggunakan ekspedisi lain kan di timbang jadi lebih murah kalau paket barang yang ingin dikirim berukuran kecil. Tapi selama saya menggunakan jasa pengiriman barang lewat CV ini ini paket barang yang saya kirim belum ada yang rusak atau cacat, meskipun dari awal tidak ada kejelasan apakah barangnya akan di ganti kalau rusak. Yang penting paket saya aman dan saya juga sudah kenal dengan supirnya”.⁹²

Sejalan dengan ungkapan Rita, Dian susanti 48 tahun pedagang makanan, mengungkapkan bahwa;

⁹¹Wawancara dengan Bapak Dahlan (Wakil Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 20 Maret 2021. Pada pukul 15.20

⁹²Wawancara dengan Ibu Rita (IRT), Pada Tanggal 25 Maret 2021. Pada pukul 16.10

“Kalo mengirim paket barang yang berukuran besar saya tidak merasa dirugikan tapi kalo paket barang yang berukuran kecil seperti dokumen atau berkas saya merasa rugi karna harganya sama dalam penentuan harganya, kalo bisa harganya lebih murah lagi jangan disamakan”.⁹³

Dari wawancara diatas bahwasannya dalam penetapan biaya meski harga perkardus setiap daerah nya sama dan sangatlah murah. Hal tersebut jika dilihat tidak menggunakan perhitungan per kg tapi perkardus. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidak adanya Undang-undang yang mengatur tentang biaya pengangkutan, artinya pihak penyedia jasa pengiriman bebas menetapkan tarif.

Namun di sisi lain ada beberapa konsumen yang juga melakukan *complain* terhadap proses penetapan biaya yang dilakukan oleh CV. Arya Duta *Trans* Wisata dengan menggunakan sistem penetapan biaya yang dilihat dari per kardus. Artinya, apabila konsumen ingin mengirimkan paket barang dengan ukuran yang kecil dan dengan berat yang katakanlah dibawah 10kg maka tetap diberikan harga 50.000, Disinilah konsumen merasa dirugikan. Hal yang membuat konsumen merasa dirugikan karena biaya yang ditetapkan oleh pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata dianggap cukup memberatkan karna biaya tersebut tidak sesuai dengan paket barang yang ingin dikirim oleh konsumen.

Lebih lanjut dijelaskan oleh pempinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu Arya, Yuliati mengatakan:

⁹³Wawancara dengan Ibu Dian Susanti (Pedagang), Pada Tanggal 26 Maret 2021. Pada pukul 11.00

”Apabila kami menetapkan harga per kg maka nanti harga nya terlalu murah dibandingkan dengan tarif jasa pengiriman paket barang lainnya, sebenarnya CV kami tidak menentukan biaya yang terlalu mahal karna apabila pengguna jasa mengirim barang paket barang dengan volume dan ukuran yang besar maka mereka akan diuntungkan menggunakan jasa pengiriman dari kami dimana harganya murah dan paket barang juga sampai dengan cepat ditempat tujuan”.⁹⁴

Adanya penetapan biaya minimum itu dikarenakan apabila biaya ditetapkan dengan hitungan per kg maka sangatlah murah jika dibandingkan dengan biaya jasa lainnya. Hal ini bisa merugikan pihak CV nantinya. Tapi jika konsumen ingin mengirim paket barang yang berat dan ukuran cukup besar, katakanlah berat barang tersebut melebihi 50 kg asalkan ukurannya tetap sekardus mie instan, maka konsumen akan merasa diuntungkan menggunakan jasa di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu ini, karena harga nya lebih murah jika dibandingkan dengan perusahaan jasa lainnya.

Setiap perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda. Namun seharusnya dalam melakukan bisnis, setiap perusahaan harus mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran. Bagi konsumen sebelum menggunakan produk baik barang maupun jasa, hendaknya lebih jeli dan teliti dalam memilih dan menggunakannya.

Bukan menjadi suatu masalah apabila penetapan biaya dilakukan sesuai dengan kaidah yang benar, hasil dan akibat dari sistem penetapan biaya

⁹⁴Wawancara dengan Ibu Yulianti (Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu), Pada Tanggal 26 Maret 2021. Pada pukul 10.00

harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Pada CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu

Setelah Peneliti mendeskripsikan terkait biaya jasa pengiriman paket di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu. Selanjutnya penulis akan menganalisis biaya jasa pengiriman paket jasa di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Didalam jasa pengiriman barang CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu. Sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam berinteraksi terutama dalam pengiriman barang. Didalam hukum ekonomi Islam termasuk akad *ijarah* yang transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering digunakan dengan sebutan akad *ijarah* (upah mengupah). Dalam transaksinya pengguna jasa menghubungi pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu baik secara langsung mendatangi kantor CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu ataupun secara *online* (telepon atau *whatssap*), untuk mengonfirmasi mengenai pengiriman paket barang pengguna jasa.

Dalam proses tersebut pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu akan menjelaskan sistem pengiriman paket barang serta biaya dalam pengiriman paket tersebut, pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu akan menjelaskan mekanisme pengiriman barang yang terbagi

menjadi dua hal, pengguna jasa bisa mengantarkan langsung paket barang ke pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu atau sebaliknya driver yang di utus oleh pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu akan melakukan pengambilan barang di tempat pengguna jasa.

Setelah adanya kesepakatan mengenai pemilihan pengambilan barang maka akan ada penentuan biaya yang di lakukan antara pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu dengan pengguna jasa, dalam hal ini pengaturan biaya bukan berdasarkan timbangan tetapi per kardus dengan ukuran maksimal panjang 32, lebar 34, tinggi 20 sebagai contoh di gunakan kardus mie instan dan akan di kenakan biaya sebesar 50.000. setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka pengguna jasa akan melakukan pembayaran dan pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu akan melakukan pengiriman barang.

Dari transaksi yang di lakukan pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu dan pengguna jasa, menurut peneliti bahwa akad tersebut telah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* dalam Islam.

Ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang akad *Ijarah*, diantaranya:

1. Al- Qur'an Q.S Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

2. Hadis

عُطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".⁹⁵ (HR.

Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

3. Ijma' Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat yaitu *aqid*, *sighat* akad, *ujrah* dan adanya manfaat. Sedangkan syarat sah akad adalah mencakup mengenai *aqid*, *ujrah*, *ma'uqud alaih* dan *nafs al-aqad*.

a. Rukun Ijarah:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad meliputi mu'jir (orang yang diberi upah) dan musta'jir (orang yang menerima upah). Oleh karena itu yang berkedudukan sebagai mu'jir adalah pihak CV. Arya Duta Trans Wisata dan musta'jir adalah konsumen. Kedua belah pihak disyaratkan telah baligh dan berakal. Sehingga transaksi sah untuk dilakukan.

⁹⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Marja, 2018), h. 393

2) *Shighat* akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Bentuk dari *ijab* pada jasa pengiriman paket barang ialah kegiatan pengguna jasa untuk pengiriman paket ke tempat yang dituju. Bentuk *qabul* adalah pemilik CV menerima paket barang dan mengantarkannya ke tempat tujuan.

3) *Ujrah* (Upah)

Merupakan imbalan atas pemakaian manfaat dari objek akad *ijarah*. Syarat upah menurut para ulama yaitu upah harus berupa harta tetap yang dapat diketahui, upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. *Ujrah* atau upah adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa kepada pihak CV dan hal ini dilakukan diawal transaksi.

4) Manfaat

Manfaat yang di maksud disini yaitu manfaat dari objek *ijarah*, manfaat yang di peroleh haruslah jelas dan sesuai atau dibenarkan oleh syariat.

Manfaat yang menjadi objek akadnya harus manfaat yang dibolehkan.

Jasa yang disewakan oleh pihak CV.Arya Duta *Trans* Wisata merupakan jasa yang bermanfaat. Karena dengan adanya jasa pengiriman barang di CV ini mempermudah masyarakat untuk mengirimkan barang ke wilayah yang ada di beberapa daerah.

a. Syarat *Ijarah*:

1) *Ma'uqud alaih*

Syarat *ma'uqud alaih* (barang/jasa yang menjadi objek akad) haruslah jelas dapat dipegang dan dikuasai memberikan manfaat, Barang atau jasa harus sesuai syara'. Kedua belah pihak yaitu pihak CV dan konsumen harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan yang dilakukan, guna menghindari kesalah paham sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2) *Nafs al-aqad*

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad. Semua hal-hal yang tercantum dalam perjanjian merupakan hal-hal yang penting dan tidak melanggar hukum *syara'*.

Menurut Jumhur Ulama Fiqh, jika dilihat dari segi keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu:

1. Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat, dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut berlaku pada kedua belah pihak.
2. Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum yang timbul tidak berlaku bagi kedua belah pihak.

Transaksi pada jasa pengiriman barang yang dilakukan di CV. telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dan transaksi tersebut termasuk ke dalam

akad *shahih* dikarenakan transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad yang ada dalam hukum Islam.

Asas-asas perjanjian (akad) dalam Hukum Ekonomi Islam diantaranya adalah:

1. Asas *Ilaihiyah* Atau Asas *Tauhid*

Asas ini menjelaskan bahwa setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Ta'ala.

2. Asas *Konsensualisme*

Yaitu asas yang menyatakan bahwa untuk menciptakan perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak.

3. Asas Keadilan

Yaitu pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan dan memenuhi perjanjian yang telah disepakati

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Asas ini menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain.

5. Asas Amanah

Asas ini menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berakad harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya.

6. Asas Tertulis

Yaitu dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

7. Asas Keseimbangan

Yaitu bahwa bagi kedua belah pihak yang melakukan akad perlunya keseimbangan baik keseimbangan antara apa yang dilakukan dan apa yang diterima.

8. Asas Kemashlahatan

Yaitu bahwa akad yang dibuat para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian.

9. Asas Kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya.

10. Asas *Ibahah*

Yaitu asas umum hukum Islam dalam bidang Muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi: Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Kaidah hukum asal syari'ah yang berlaku dalam urusan Ekonomi Islam adalah bahwa semuanya diperbolehkan, kecuali ada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang melarang, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ الْآنَ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan".

Maksud dari kaedah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

الْأَصْلُ الْعَقْدُ بِرِضَا الْمَتَّعِقَيْنِ وَ نَتِيجَتُهُ مَا إِتَرَ مَا هُ بِأَتْعَا قُدِ

Artinya:“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.

Keridaan dalam transaksi adalah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Berdasarkan analisis penulis bahwa dalam transaksi pada jasa pengiriman barang yang dilakukan di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dan transaksi tersebut termasuk ke dalam akad *shahih* dikarenakan transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad yang ada dalam hukum Islam.

Pihak CV. Arya Duta *Trans* Wisata hendaknya memperhatikan kaidah dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Para pihak harusnya lebih menerangkan lebih jelas dalam melakukan transaksi agar tidak timbul perselisihan dan pihak yang merasa dirugikan. Seperti halnya dalam masalah penetapan biaya per kardus sebaiknya pihak CV lebih mempertimbangan mengenai biaya yang diberikan kepada konsumen dan keamanan paket barang yang dikirim apakah akan ada ganti rugi atau tidak sehingga

konsumen tidak merasa khawatir apabila paket barang terjadi kerusakan saat pengiriman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik penetapan biaya jasa pengiriman paket barang di CV.Arya Duta Trans wisata yaitu masyarakat bisa menghubungi pihak CV secara *online* atau *offline* kemudian pihak CV akan memberikan harga yang sesuai untuk paket barang yang ingin dikirim. Untuk penentuan biaya tidak menggunakan sistem timbangan dan tidak melihat besar kecilnya paket barang, pemberian biaya hanya berdasarkan perkardus dengan biaya minimum sebesar 50.000 dengan pengantaran area loket sedangkan pengantaran ke rumah sebesar 100.000 rupiah, bila paket barang memakai kursi penumpang maka akan dikenakan biaya sebesar 100.000 hingga 200.0000 rupiah per paket.
2. Menurut Hukum Ekonomi Islam bahwa penetapan biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dan transaksi tersebut termasuk ke dalam akad *shahih* kemudian transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad perjanjian menurut hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penetapan biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat di jadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak terkait.

1. Kepada Pimpinan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu, Hendaknya lebih memperbaiki sistem yang terdapat pada CV, selain dari sistem, akad serta biaya juga perlu lebih di perjelas agar tidak menimbulkan rasa di rugikan sebelah pihak. Perlu pembentukan tempat kritik dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu.
2. Kepada *driver*, bisa memberikan masukan jika ada sistem yang belum sempurna jika ada keluhan dari masyarakat lebih baik di sampaikan langsung kepada pimpinan, dan lebih memperhatikan kenyamanan pengguna jasa untuk kemajuan CV. Arya Duta *Trans* wisata Kota Bengkulu.
3. Kepada pengguna jasa yang telah melakukam transaksi pengiriman barang menggunakan CV. Arya Duta *Trans* Wisata Kota Bengkulu, hendaknya ketika ada ketidakpuasan pengiriman paket segera di sampaikan supaya ada penanganan dari pihak CV dan bisa menjadi bahan perbaikan kedepannya. Dan berkaitan dengan biaya pengguna jasa juga lebih memperjelas hak yang harus di dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2015)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2010)
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Amzah 2013)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Djam'an satori, *metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung:Alfabeta 2017)
- Gemala Dewi, S.H., LL. M dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010)
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012)
- J. Suparno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2003)
- M. Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015)
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000)
- Nurul Huda, *Fiqih Muamalah* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015)
- Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Rachman Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cempaka Putih, 2006.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers 2010)
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara cet I, 2014)

JURNAL

- Henri Cristianto, dkk, “*Pengaruh Implementasi Sistem Informasi / Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Operasional Perusahaan: Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Pengiriman,*” *Jurnal Sistem Informasi MTI*, (Jakarta) Vol.3 Nomor 2, 2007.
- Siti Wahyuningsih, *Pengembangan Layanan Jasa Pengiriman PT. POS Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat di Kota Bandung*, *jurnal penelitian POS di Indonesia dan informatika* Vol. 3 Nomor 1, Septembet 2013.

SKRIPSI

- Eli Darma Suwanti, “*Penetapan Tarif Di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al- Mitsil Ibnu Taimiyah*”. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), 2018.
- Ruri Martillah Puji Astuti “*Penentuan Harga Pengiriman Barang Pada Kantor Pos Dan Jne Di Kota Palangka Raya*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya) 2019.
- Yuni Kartika, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang*. (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang). 2017.

INTERNET

- <https://rapi.co.id/mengenal-sedikit-mengenai-perusahaan-jasa-pengiriman-barang/> Diakses pada tanggal 24 juli 2020 pukul 20.20 WIB
- <https://syakirapaket.com/tarif-paket-keluar-kota/tarif-kirim-paket-jasa-kirim-paket-barang-lewat-mobil-travel/>. Diakses pada 20 september 2020 pukul 12.30 wib

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan POS
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS